

KATEGORI

Sosial

SUB KATEGORI

Pendidikan

NAMA INDIKATOR

Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren

TAHUN

2017

KONSEP

- **Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren** adalah jumlah sekolah, guru, murid pada jenjang pendidikan Madrasah Ibtidaiyah dan Pondok Pesantren. ? Sekolah adalah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa/murid dibawah pengawasan guru.
- **Guru** adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. ? Murid biasanya digunakan untuk seseorang yang mengikuti suatu program pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya, di bawah bimbingan seorang atau beberapa guru.
- **Pendidikan diniyah** adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan. Pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren. diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.
- **Pesantren atau pondok pesantren** adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.
- **Pesantren** dapat menyelenggarakan 1 (satu) atau berbagai satuan dan/atau program pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

RUJUKAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Dan Tata Cara Evaluasi Ranperda Tentang RPJPD, RPJMD Dan Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Yang di Selenggarakan Oleh Pusat Pendidikan Keuangan Dan Pelatihan Pemerintahan

RUMUS

WALI DATA

Kantor Kementerian Agama

UKURAN

Unit/Orang

UNIT

-

KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya sekolah, guru, dan murid yang ada di Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren

INTERPRETASI

Semakin banyak sekolah, guru, dan murid pada jenjang pendidikan Madrasah Diniyah dan pondok pesantren maka kualitas pendidikan semakin meningkat

KETERANGAN

- Pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
1. Pendidikan diniyah dasar menyelenggarakan pendidikan dasar sederajat MI/SD yang terdiri atas 6 (enam) tingkat dan pendidikan diniyah menengah pertama sederajat MTs/SMP yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.
 2. Pendidikan diniyah menengah menyelenggarakan pendidikan diniyah menengah atas sederajat MA/SMA yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.
- Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, Majelis Taklim, Pendidikan Al Qur'an, Diniyah Takmiliah, atau bentuk lain yang sejenis. Pendidikan diniyah nonformal dapat berbentuk satuan pendidikan. Pendidikan diniyah nonformal yang berkembang menjadi satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan

SUMBER

METODOLOGI

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Provinsi, Nasional

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

Kantor Kementerian Agama

DOKUMEN

DDA

